

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Implementasi Kebijakan Publik**

Dalam sebuah pemerintah yang otoritarian sebuah produk hukum pada umumnya adalah merupakan cerminan dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, sehingga produk hukum itu pada dasarnya sangat bersifat elastis dan tidak jarang menjadi instrument dari kekuasaan itu sendiri untuk memelihara kepentingan mereka yang sedang berkuasa.<sup>1</sup> Hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>2</sup>

Implementasi kebijakan terhadap suatu produk perundang-undangan tertentu, seakan-akan merupakan suatu yang dianggap sangat sederhana. Padahal, pada tingkat implementasi inilah suatu produk hukum dapat diaktualisasikan untuk tercapainya tujuan yang ingin dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Suatu kebijakan adalah tindakan

---

<sup>1</sup> Syaukani, Dkk, *Otonomi Daerah dalam negara kesatuan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2016),h.151

<sup>2</sup> Soerjono soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007),h.135

yang diambil dengan penuh kearifan, serta diperlukan sifat konsisten dan komitmen terhadap tujuan awal.<sup>3</sup>

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah Negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijaksanaan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dengan panjang. Dari beberapa pemahaman yang dikemukakan tersebut, terlihat dengan jelas bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijaksanaan kepada masyarakat sehingga kebijaksanaan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijaksanaan tersebut. Dari sebuah Undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, dan lain-lainnya. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sasaran dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengantarkan kebijaksanaan secara konkrit ke

---

<sup>3</sup> Siswanto sunarmo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.82

masyarakat. Kelihatannya implementasi merupakan hal yang mudah, namun kenyataannya sangatlah kompleks.<sup>4</sup>

Menurut Grindle bahwa ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi yaitu isi kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri yang secara terperinci diidentifikasi sebagai berikut:

#### 1. Content Of Policy

- Interest affected (kepentingan siapa saja yang terlibat)
- Type the benefit (macam-macam manfaat)
- Extent of change envisioned (sejauh mana perubahan akan diwujudkan)
- Site of decision making (tempat pembuatan keputusan)
- Programme implementers (siapa yang akan jadi implementor/agensi)

#### 2. Context Of Implementation

- Power, interest and strategy of actors involved (kekuasaan, kepentingan)
- Institutions and regime characteristic (karakter lembaga dan rejim)

---

<sup>4</sup> Syaukani, Dkk, *Otonomi Daerah*,...,h.294-296.

- Compliance and responsiveness (sesuai dengan kaidah dan responsive).<sup>5</sup>

Dari apa yang disampaikan Grindle, kita dapat menyatakan bahwa keberhasilan dari implementasi sebuah kebijaksanaan ditentukan oleh banyak hal, terutama yang menyangkut kepentingan-kepentingan yang terlibat di dalamnya. Sebuah kebijaksanaan yang sederhana tentu saja tidak melibatkan kepentingan banyak orang, kelompok dan dalam masyarakat sehingga, pada akhirnya tidak akan membawa perubahan yang besar. sebaliknya semakin melibatkan banyak kepentingan, maka keterlibatan seseorang atau kelompok dalam implementasi kebijaksanaan tersebut akan memperoleh manfaat yang tinggi atau tidak. Kalau kepentingannya terlindungi, maka dia akan berusaha untuk terlibat dalam implementasi karena bagaimanapun juga manfaatnya pasti akan sampai kepada yang bersangkutan. Akan tetapi kalau kepentingan seseorang terganggu atau akan merugikannya, maka dengan sendirinya yang bersangkutan akan mempertimbangkan manfaat keterlibatannya, bahkan bila mungkin akan menghalangi implementasi sebuah kebijaksanaan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Syaukani, Dkk, *Otonomi Daerah*,...,h.296-297.

<sup>6</sup> Syaukani, Dkk, *Otonomi Daerah*,..., h. 297-298.

## B. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.<sup>7</sup>

Peraturan daerah merupakan salah satu ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber, yakni otonomi dan tugas pembentukan.. karena itu Peraturan Daerah akan terdiri dari peraturan di bidang otonomi dan peraturan di bidang prmbantuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah di bidang otonomi adalah peraturan daerah yang bersumber dari retribusi, sementara peraturan daerah di bidang tugas pembantuan adalah peraturan daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi.<sup>8</sup>

Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>7</sup> Merdekawaty Sri Rejeki , *Mengenal Peraturan Daerah*, (Jakarta Timur: PT Wadah Ilmu, 2011), h.2

<sup>8</sup> Hamzah Halim,Dkk, *Cara praktis menyusun dan merancang peraturan daerah ( satuan kajian teoritis dan praktis disertai manual) konsepsi teoritis menuju artikulasi empiris*, (Jakarta: Kencana, 2009).h. 50

Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

### **C. Muatan dan Fungsi Peraturan Daerah**

#### **1. Muatan Peraturan Daerah**

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur atau Bupati/Walikota.

Adapun substansi atau muatan materi perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan juredeksi setelah diundangkan dalam lembaran daerah dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan asas pembentukan peraturan perundangan, yang secara garis besar mengatur tentang :

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. keterbukaan<sup>9</sup>

Di era otonomi daerah atau desentralisasi, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam praktek, tidak jarang terjadi kewenangan tersebut di laksanakan tidak selaras bahkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (vertical) atau dengan Peraturan Perundang-undangan yang sama (horizontal). Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hamzah Halim,Dkk, *Cara praktis*,...,h.36

<sup>10</sup> Skripsi, Onih, *Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 BAB III Pasal 5 Tentang Minuman Keras (Studi Kasus di Desa Babakan, Kec. Bandung Kab. Serang-Banten)* h.33 dikutip pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 19.39

Sedangkan materi muatan Peraturan Daerah perlu memperhatikan asas materi muatan yang meliputi :

- 1) Pengayoman : *“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.”*
- 2) Kemanusiaan : *“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proposional.”*
- 3) Kebangsaan : *“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan republic Indonesia.”*
- 4) Kekeluargaan : *“ bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.”*
- 5) Kenusantaraan : *“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Materi Peraturan*

*Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari system hokum nasional yang berdasarkan Pancasila.”*

- 6) Bhineka Tunggal Ika :*“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”*
- 7) Keadilan :*“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.”*
- 8) Kesamaan kedudukan dalam hokum dan pemerintah :*“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social.*
- 9) Ketertiban dan kepastian hukum :*“ bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.”*

*Seperti halnya sebuah peraturan (UUD, UU, PP, Kepres, Kepmen dan seterusnya) adalah perangkat kaidah khusus untuk menegakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.<sup>11</sup>*

## **2. Fungsi Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- a) Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.
- b) Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c) Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

---

<sup>11</sup> Hamzah Halim, Dkk, *Cara praktis, ..., h.37-38*

- d) Sebagai alat pembangun dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.<sup>12</sup>

#### **D. Pembentukan Peraturan Daerah**

Esensi dari otonomi daerah adalah kewenangan mengatur yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembuatan peraturan daerah . daerah otonom dicirikan oleh adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah sejatinya esensi otonomi daerah menjadi hilang.<sup>13</sup>

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan Peraturan Daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Keharusan memiliki kewenangan, dalam hal ini siapa yang membuat dan menetapkan. Meskipun kewenangan yang bersifat legislative ada di DPRD, tetapi setiap Negara memiliki tata cara tersendiri terhadap proses dan cara menyusun serta menetapkannya. Di Indonesia, DPRD bersama-sama dengan gubernur, bupati dan walikota membentuk peraturan daerah.

---

<sup>12</sup> Skripsi, Onih, *Implementasi Peraturan*,...,h. 33

<sup>13</sup> Eko Prasajo dkk, *Pemerintah Daerah*, (Tangerang selatan: Mapu5203, 2016), h. 1.34

- Kepala daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan DPRD.
2. Kesesuaian bentuk dan jenis produk hukum. Di daerah otonom ada dua bentuk kewenangan yang bersifat mengatur, yaitu kewenangan membuat peraturan daerah dan kewenangan membuat peraturan kepala daerah. Dua produk hukum tersebut mengatur berbagai macam urusan otonomi daerah yang diserahkan pusat kepada daerah. Apakah sebuah urusan harus diatur oleh peraturan daerah atau oleh peraturan kepala daerah akan tergantung pada tingkat legitimasi dan ekseptasi yang dikehendaki. Peraturan daerah memiliki kekuatan hukum mengikat yang lebih kuat dari pada peraturan kepala daerah. Permasalahannya, upaya untuk menjadikan produk hukum berbentuk peraturan daerah tidaklah selalu mudah karena melibatkan berbagai kepentingan politik di DPRD. Sehingga, seringkali untuk mengatasi kebekuan dan kesulitan dalam rangka menjalankan urusan-urusan yang harus segera dilaksanakan, kepala daerah mengeluarkan peraturan kepala daerah.
  3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu diundangkan dalam lembaran daerah. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah daerah

- agar produk hukum tersebut dapat diketahui oleh masyarakat. Dengan diundangkan dalam lembaran Negara, secara yuridis masyarakat dianggap sudah mengetahui produk hukum tersebut berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam produk hukum tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundangan yang lebih tinggi, seperti: Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden. Prinsip homogenitas dalam sebuah Negara hukum dijamin melalui pengawasan kesesuaian norma hukum terhadap norma hukum yang lebih tinggi. Prinsip ini melarang sebuah produk hukum, dalam hal ini peraturan daerah dan peraturan kepala daerah bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah pada prinsipnya dapat dibagi dua yaitu: pengawasan represif dan pengawasan preventif. Dalam pengawasan represif pemerintahan daerah dapat menetapkan peraturan daerah tanpa terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. Dalam tempo tertentu pemerintahan daerah harus menyampaikan peraturan

daerah tersebut. Pemerintah melakukan riview dan uji materil terhadap peraturan daerah yang disampaikan. Apabila dalam pandangan pemerintah pusat tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka pemerintah daerah dapat terus melaksanakan peraturan daerah dimaksud. Akan tetapi jika peraturan daerah tersebut dinyatakan bententangan dan melanggar ketentuan pera

5. Aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan revisi atau membatalkan peraturan daerah tersebut. Sementara itu, dalam pengawasan yang bersifat preventif, setiap rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan menjadi peraturan daerah, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat.<sup>14</sup>

Proses pembuatan peraturan daerah pada prinsipnya terdiri dari (1) proses identifikasi dan artikulasi, (2) proses seleksi, (3) proses sosialisasi, (4) proses legislasi, dan (5) proses implementasi. Proses identifikasi dan artikulasi merupakan proses pencarian dan pemahaman kebutuhan dan masalah yang ada dilapangan yang secara potensial dapat atau harus diatur dalam peraturan daerah. Peraturan daerah berisi

---

<sup>14</sup> Eko Prasajo dkk, *Pemerintah Daerah*,..., h. 1.34-1.35

materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas prmbantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebuah rancangan peraturan daerah dapat merupakan inisiatif DPRD, kepala daerah atau juga atas usul masyarakat yang disampaikan kepada DPRD melakukan seleksi dari usul rancangan peraturan daerah yang disampaikan. Hasil seleksi awal menjadi pertimbangan prioritas yang selanjutnya disampaikan kembali kepada msyarakat dan seluruh *stakeholder* terkait untuk disosialisasikan guna mendapat masukan dan kritik. Hasil sosialisasi selanjutnya menjadi bahan dasar di dalam proses legislasi (pembahasan) di DPRD.<sup>15</sup>

Setelah mendapat persetujuan baik dari DPRD maupun kepala daerah, Rancangan peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah dan diundangkan dalam lembaran daerah. Proses berikutnya adalah implementasi dan supervisi. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pasal 144 ayat (4) disebutkan bahwa dalam waktu 30 hari sejak sebuah rancangan peraturan daerah disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD, dan kepala daerah menetapkan Perda

---

<sup>15</sup> Eko Prasajo dkk, *Pemerintah Daerah*,...,h. 1.35

tersebut maka Perda tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.<sup>16</sup>

Secara internal tahapan pembicaraan dalam DPRD akan meliputi hal-hal berikut : Tahap I (Rapat Paripurna) : penjelasan atas rancangan peraturan daerah oleh kepala daerah atau oleh pimpinan komisi atas nama DPRD. Tahap II (Rapat Paripurna): pandangan umum dan jawaban dari fraksi atau kepala daerah. Tahap III (Rapat Komisi): antara komisi DPRD dan pemerintah daerah. Tahap IV (Rapat Paripurna): pandangan akhir fraksi, pengambilan keputusan dan sambutan kepala daerah terhadap peraturan daerah.<sup>17</sup>

### **E. Pengertian Sampah**

Sampah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya. Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makam, industry, puingan bahan bangunan dan besi-besi tua bekas

---

<sup>16</sup> Eko Prasjo dkk, *Pemerintah Daerah*,...,h. 1.36

<sup>17</sup> Eko Prasjo dkk, *Pemerintah Daerah*,...,h. 1.36

kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah terpakai.<sup>18</sup>

Pola pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan pola baru pengelolaan sampah. Pola baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energy, kompos, pupuk, atau untuk bahan baku industry. Prinsip dasar pengelolaan sampah yang ramah lingkungan harus diawali oleh perubahan cara berfikir dalam memperlakukan sampah.<sup>19</sup>

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, kemudian dilanjutkan dengan *clean production* sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan pola baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), pendauran ulang (*recycle*).

---

<sup>18</sup> Cecep Dani Sucipto, *Tekhnologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, (Yogyakarta: Gosyen Publishin, 2012), h.1

<sup>19</sup> Arif Julkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta selatan: Salemba Tekhnika, 2014), h.99

Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia atau proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negative karena dalam penanganannya baik untuk membuang, maupun membersihkannya memerlukan biaya yang relative besar.<sup>20</sup>

Beberapa pengertian sampah yang ada sebagai berikut :

1. Radyastuti (1996) dinyatakan bahwa sampah adalah sumber daya yang tidak siap pakai.
2. Menurut Suprihatin(1999), sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis
3. Berdasarkan SK SNI 19-2454 (2002:1), sampah adalah limbah yang padat yang terdiri atas zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan terus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

---

<sup>20</sup> Arif Julkifli, *Dasar-Dasar*,...,h. 100

4. Undang-Undang No 18 Tahun 2008, tentang pengelolaan sampah, menyatakan sampah adalah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau dari proses alam yang berbentuk padat.
5. Menurut Wahid Iqbal dan Nurul. C. (2009), sampah dapat diartikan sebagai benda yang tidak terpakai, tidak diinginkan, dan dibuang, atau sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia serta tidak terjadi dengan sendirinya.<sup>21</sup>

## **F. Klasifikasi Sampah**

1. Berdasarkan karakteristik
  - a. Garbage, yaitu jenis sampah hasil pengolahan atau pembuatan makanan, yang umumnya mudah membusuk dan berasal dari rumah tangga, restoran, hotel dan sebagainya.
  - b. Rubbish, adalah sampah yang berasal dari perkantoran, perdagangan, baik yang mudah terbakar maupun yang tidak mudah terbakar.

---

<sup>21</sup> Arif Julkifli, *Dasar-Dasar* ,...,h.100

- c. Ashes, (abu) yaitu sisa pembakaran dari bahan-bahan yang mudah terbakar, termasuk abu rokok.
- d. Sampah jalanan ( street sweeping) yaitu sampah yang berasal dari pembersihan jalan yang terdiri dari campuran bermacam-macam sampah, daun-daun,kertas, plastic, pecahan kaca dll.
- e. Dead animals, adalah bangkai binatang yang mati karena factor alam, tertabrak kendaraan, atau sengaja dibuang orang.
- f. Bangkai kendaraan ( abandoned vehicle) adalah bangkai mobil, sepeda, sepeda motor dan sebagainya.
- g. Sewage treatment process solids misalnya pengendapan kotoran.
- h. Mining waste, misalnya logam, batu bara, biji besi, tailing.
- i. Sampah industry yaitu sampah yang berasal dari industry atau pabrik-pabrik.<sup>22</sup>

2. Berdasarkan jenis atau zat kimia yang terkandung

---

<sup>22</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*.(Jakarta : PT RajaGrafindo Perdasa, 2014)h. 28.

- a. Sampah organik, adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, dan memiliki sifat mudah/dapat membusuk atau terurai dalam waktu yang relative singkat.
  - b. Sampah anorganik, atau disebut juga sampah non organik, adalah kebalikan dari sampah organik, sampah anorganik adalah sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup, dan memiliki sifat yang sulit membusuk atau terurai.<sup>23</sup>
3. Berdasarkan sifatnya
- a. Sampah yang mudah terurai atau membusuk, misalnya, sisa makanan, potongan daging,dan daun.
  - b. Sampah yang sukar membusuk atau terurai, misalnya, plastic, kaleng dan kaca.
  - c. Sampah yang mudah terbakar, misalnya, plastic, kertas, dan daun kering.
  - d. Sampah yang tidak mudah terbakar, misalnya, besi, kaleng dan gelas.<sup>24</sup>

## **G. Jenis – Jenis Sampah**

---

<sup>23</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*,...,h.37

<sup>24</sup> Arif Julkifli, *Dasar-Dasar* ,...,h.105

Menurut Munadjat Danosuparto, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan ting-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.<sup>25</sup>

Sampah memiliki masa lapuk yang berbeda-beda. Masa lapuk adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk hancur. Berikut beberapa jenis benda beserta masa lapuknya:

1. Kertas : 2,5 tahun
2. Kulit jeruk : 6 bulann
3. Kain : 6 bulan sampai 1 tahun
4. Kardus : 5 tahun
5. Permen karet : 5 tahun
6. Filter rokok : 10-12 tahun
7. Kayu dicat : 10-20 tahun
8. Kulit sepatu : 25-40 tahun
9. Nilon : 30-40 tahun
10. Plastik : 50-80 tahun
11. Alumunium : 80-100 tahun

---

<sup>25</sup> Otto Soemarto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan,(Jakarta, 1991)h.48

12. Logam (kaleng): lenih dari 100 tahun
13. Gelas/kaca : 1.000.000 tahun
14. Karet ban : tidak bias diperkirakan
15. Sterofoa : tidak bias diperkirakan<sup>26</sup>

#### Manfaat Sampah yang Dikelola

Sampah yang dikelola memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

- Menghemat sumber daya alam
- Menghemat penggunaan energy
- Menghemat lahan TPA
- Lingkungan asri (bersih, sehat, dan nyaman)<sup>27</sup>

#### **H. Pengelolaan sampah**

Pencemaran lingkungan yang berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi.<sup>28</sup>

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yangb sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan

---

<sup>26</sup> Arif Julkifli, *Dasar-Dasar* ,...,h.102

<sup>27</sup> Arif Julkifli, *Dasar-Dasar* ,...,h.103

<sup>28</sup> Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Penanggulanganya*,(Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002),h 27

sampah (Menurut Kementrian Lingkungan Hidup, 2007. Tantangan dimasa dating dalam pengelolaan sampah ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan volume sampah di perkotaan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya pertambahan jumlah penduduk dan pola konsumsi serta produksi yang tidak berkelanjutan.
2. Kesadaran dan pengetahuan dalam mengelola sampah dikalangan public (masyarakat, dunia usaha, pemerintahan) yang relative masih rendah.
3. Permasalahan tempat pengolahan atau pembuangan sampah yang selain terbatas juga menimbulkan kerawanan social serta berdampak terhadap nilai dan fungsi lingkungan hidup.
4. Pendekatan pengelolaan sampah yang cenderung masih mengedepankan *end of pipe* (kumpul-angkut-buang).<sup>29</sup>

Mekanisme pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah meliputi, kegiatan-kegiatan berikut.

1. Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya) serta daur ulang sampah di sumbernya dan/atau ditempat

---

<sup>29</sup> Arif Julkifli, *Dasar-Dasar* ,...,h.105

pengolahan. Kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini adalah :

- a) Menetapkan sasaran pengurangan sampah;
- b) Mengebangkan teknologi bersih dan lebel produk;
- c) Menggunakan baha produksi yang dapat di daur ulang (recycle) atau digunakan ulang (reuse);
- d) Fasilitas kegiatan *ricycle dan reuse*;
- e) Mengembangkan program kegiatan *ricycle dan reuse*;<sup>30</sup>

2. Penanganan sampah, yaitu kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan terpadu), pengangkutan (kegiatan pemindahan sampah, dari TPS atau tempat pengolahan terpadu), pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut), dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiaiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan

---

<sup>30</sup> Arif Julkifli, *Dasar-Dasar* ,...,h.104

sebelumnya agar dapat dikembalikan ke lingkungan media lingkungan.<sup>31</sup>

Untuk pengelolaan sampah spesifik baik B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan sampah medis yang bersifat infeksius mengenai pengelolaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi volume sampah, Empat (4R) prinsip yang digunakan dalam menangani masalah sampah antara lain sebagai berikut:

- a) *Reduce* (mengurangi), yakni upaya meminimalisasi barang atau material yang kita pergunakan
- b) *Reuse* (menggunakan kembali), pilihlah barang yang bias dioakai kembali. Dari pemakaian barang yang sekali pakai (*disposable*).
- c) *Recycle* (mendaur ulang), yaitu barang yang sudah tidak dipakai lagi bias didaur ulang sehingga bermanfaat serta memiliki daya

---

<sup>31</sup> Arif Julkifli, *Dasar-Dasar* ,...,h.105

tambah. Tidak semua barang bias di daur ulang namun saat ini sudah banyak industry formal dan industry rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi bahan yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis.

- d) *Replace* (mengganti), yakni mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Selain itu, menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya, mengganti kantong kresek dengan keranjang bila berbelanja, dan menghindari penggunaan sterofom karena kedua bahan ini tidak terdegradasi secara alami.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Arif Julkifli, *Dasar-Dasar*,...,h.106